

**Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Restitusi Terhadap Pelaku Tindak
Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
(Studi Kasus Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl)**



Diajukan oleh:

NINE RIZKY HUWAIDA

NIM 18.C1.0032

Kepada:

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2022

**Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Restitusi Terhadap Pelaku Tindak
Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
(Studi Kasus Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana hukum



Oleh:

NINE RIZKY HUWAIDA

NIM 18.C1.0032

Kepada:

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Restitusi Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Putusan Nomor (137/Pid.Sus/2018/PnKndI)

Skripsi


Ditujukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1)
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi
Unika Soegijapranata

Disusun oleh:

Nine Rizky Huwaida
18.C10032

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D
NPP: 058.1.1992.120

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2022

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Nine Rizky Huwaida


NIM : 18.C1.0032

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 08 Desember 2022

Dosen Penguji :


1. Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., Ph.D.



2. Dr. B. Resti Nurhayati S.H., M.Hum.



3. Emanuel Boputra, SH., MH.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 21 DEC 2022



Dr. Marcella E, Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Nine Rizky Huwaida

NIM : 18.C1.0032

Status : Mahasiswa Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Restitusi Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Putusan Nomor (137/Pid.Sus/2018/PnKndl)**"

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 10 Desember 2022



Nine Rizky Huwaida

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nine Rizky Huwaida
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberika kepada Universitas Katolik Soegijapranata, Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul "**Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Restitusi Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Putusan Nomor (137/Pid.Sus/2018/PnKndI)**" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Kendal, 10 Desember 2022

Yang Menyatakan,


Nine Rizky Huwaida

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat dan nikmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Restitusi Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKndl)”.

Adapun tujuan penulis memilih judul tersebut karena ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus dan bagaimana regulasi dan mekanisme restitusi diberikan terhadap korban kekerasan seksual khususnya anak korban. Penulis berharap penelitian yang telah penulis susun dapat bermanfaat bagi praktisi hukum, dosen, mahasiswa hukum dan masyarakat umum yang kemudian dapat memberikan informasi dan masukan dalam penyusunan dan penegakan hukum di kemudian hari.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dan masih memerlukan masukan dan dukungan demi menyempurnakan skripsi ini. Oleh karenanya penulis membutuhkan pihak-pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Soegijapranata Semarang.

3. Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Ibu Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan kebaik hati beliau telah memberikan pengetahuan, dukungan dan waktu dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir selesainya skripsi ini.
5. Ibu Dr. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat sejak awal kuliah hingga proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan banyak ilmu dibidang hukum yang sangat bermanfaat dan berarti bagi penulis.
7. Seluruh Staff Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata (khususnya untuk Mba Ika dan Pak Agus) yang telah membantu penulis dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Christina Endarwati, S.H., M.H selaku Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Kendal yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Sahida Ariyani, S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kendal yang telah membantu penulis untuk memberikan segala informasi yang penulis butuhkan pada skripsi ini.
10. Ibu Marfuatan selaku Panitera Muda Pengadilan Negeri Kendal yang telah membantu dan memudahkan penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.

11. Mama Mus dan Papa Heri, yang selalu mendukung dengan penuh kasih sayang dan mendoakan serta memberikan dukungan baik materiil maupun non materiil selama kuliah hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Eyang Uti, Mama Titis, Ayah Winu, Mas Gavriel dan Ade Angga yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk penulis.
13. Sahabat-sahabatku Villa Avrelly, Veve Okta, Rizka, Ka Dessy Triha, Ka Ananda Aul, Ka Amalia, Thyrza yang selalu memberikan dukungan agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata angkatan 2018, khususnya Ezra Natasya, Carissa Anastasia, Melieke Jilliani, Andiana Widya, John Niver, Dimas Linggah.
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu.

Semarang, 24 Oktober 2022



Nine Rizky

ABSTRAK

Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia tidak dapat dianggap remeh. Dampak yang diakibatkan oleh perilaku tersebut tidak hanya dirasakan oleh korban saja tetapi juga meresahkan lingkungan terlebih banyak pelaku kekerasan seksual tersebut merupakan orang dewasa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini dirasa hanya berfokus pada menghukum pelaku namun belum mewedahi upaya hukum yang terbaik bagi korban kekerasan seksual. Pada kasus kekerasan seksual khususnya pada anak sebagai korban mengenal restitusi bagi anak korban.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam pelaksanaan restitusi pada perkara Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl dan mengetahui faktor penghambat penerapan restitusi tersebut.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, dengan mengumpulkan seluruh informasi yang penulis peroleh yang berkaitan dengan prosedur dan implementasi dalam proses permohonan restitusi. Penulis kemudian akan menjabarkan hasil penelitian ini secara deskriptif analitis berdasarkan kasus kekerasan seksual melalui Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl yang di dalam putusannya memuat mengenai restitusi bagi anak korban dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal terhadap perkara pidana Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl terkait hak restitusi anak korban dapat dikaji dari Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tersebut menjelaskan mengenai hak apa saja yang dapat diterima korban melalui restitusi, di mana hak restitusi hanya dapat diajukan oleh pemohon dengan Keputusan dari LPSK dari hasil penelaahan dan kajian lembaga tersebut. Penuntut umum menghadirkan dua saksi dari LPSK untuk memberikan keterangan di persidangan terkait kewenangan dan prosedur permohonan restitusi yang kemudian oleh Penuntut Umum permohonan tersebut dimasukkan di dalam tuntutan kepada terdakwa. Majelis Hakim mempertimbangkan dengan pemahaman mengenai bagaimana ikhwal pokok perkaranya, sehingga besaran nominal permohonan restitusi untuk anak korban dapat dipertimbangkan langsung oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan berat ringannya pokok perkara serta dampak yang dialami oleh anak korban. Mencantumkan pemberian restitusi sebagai pidana tambahan di dalam putusan hakim, merupakan implementasi atas konsep pidana ganti rugi sebagai pidana tambahan.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam Menerapkan Hak Restitusi bagi Anak Korban dalam Perkara Pidana Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl adalah minimnya aturan mengenai restitusi sehingga menyulitkan korban tindak pidana mengajukan permohonan restitusi, terkait permohonan restitusi Majelis Hakim sifatnya pasif (karena keterbatasan regulasi mengenai kewenangannya), serta kesulitan terkait eksekusi pada pemenuhan hak restitusi tersebut.

Kata Kunci : Restitusi, Kekerasan Seksual, Perlindungan Saksi dan Korban

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Tidak hancur, melainkan sedang dibentuk”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Tuhan yang Maha Esa;
2. Kedua orangtuaku, yang selalu memberikan dukungan dan semangat;
3. Adik serta keluarga, yang selalu ada menemani;
4. Seluruh sahabat-sahabat dan teman saya, yang selalu mendoakan dan mendukung.

Semarang, 24 Oktober 2022



Nine Rizky

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
<u>HALAMAN PERSETUJUAN</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>HALAMAN PENGESAHAN.....</u>	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PUBLIKASI KARYA	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	ix
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan.....	54
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	72